



KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)
DESA TALIBENG KECAMATAN SIDEMEN
TAHUN ANGGARAN 2025

PERBEKEL TALIBENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib pengelolaan keuangan desa berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), maka perlu menunjuk Operator Sistem Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel Talibeng tentang Penunjukan Operator Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

- 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Desa Talibeng Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2018 Nomor 5);
 7. Peraturan Desa Talibeng Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 2);
 8. Peraturan Desa Talibeng Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 3);

9. Peraturan Desa Talibeng Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 5);
10. Peraturan Perbekel Talibeng Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Nama : I Gusti Agung Hadi Yudha
Tempat/Tgl. Lahir : Talibeng, 12-02-1988
Alamat : Br. Dinas Talibeng,
Desa Talibeng,
Kec. Sidemen,
Kab. Karangasem
- KEDUA : Operator Sistem Keuangan Desa sebagaimana dictum KESATU mempunyai tugas membantu Perbekel dalam hal :
- a. Melaksanakan pengelolaan Sistem Keuangan Desa;
 - b. Melaksanakan pemutakhiran data setiap terjadi transaksi keuangan desa;
 - c. Melaksanakan cetak data Sistem Keuangan Desa setiap akhir bulan sebagai bagian dari prosedur kas opname Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua tugas terkait Sistem Keuangan Desa.
- KETIGA : Operator Sistem Keuangan Desa sebagaimana dictum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil kepada Perbekel;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talibeng
pada tanggal 15 Januari 2025



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Karangasem;
2. Kepala DPMD Kabupaten Karangasem;
3. Camat Sidemen;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Talibeng;
5. Yang bersangkutan.